



P U T U S A N

Nomor: 26/G/2020/PTUN-PBR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama yang bersidang secara elektronik dengan acara biasa pada Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang terletak di Jalan HR. Subrantas, Km. 9 Pekanbaru, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

1. **HENDRI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desa, Tempat tinggal di Len 7 Polak Pisang I RT. 015 RW. 007 Desa Simpang Kota Medan, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu. Sebagai **PENGGUGAT 1** ;

2. **EMRIZAL HAZBI**, Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Pekerjaan Perangkat Desa, Tempat tinggal di Len 7 Polak-pisang I RT.015 RW. 007 Desa Simpang Kota Medan, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu. Sebagai **PENGGUGAT 2** ;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :

1. **AKHIRZA, SH., MH.**
2. **DEDI OSRI, SH.**
3. **FAUZI RIZKY, S.H., M.H.**

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada **KANTOR HUKUM AKHIRZA, SH., MH & REKAN**, Jalan Garuda No. 176 Tangkerang Tengah – Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 004/ADV-

Halaman 1 dari 61 halaman Putusan Nomor :26/G/2020/PTUN-PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKH/SKK/06.20 tertanggal 25 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **PARA**

**PENGUGAT ;**

**M E L A W A N**

**KEPALA DESA SIMPANG KOTA MEDAN,** berkedudukan di Jalan Negara,  
Desa Simpang Kota Medan, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu,  
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah  
membaca :

1. Surat gugatan Penggugat tanggal 2 Juli 2020 yang didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal  
2 Juli 2020, dan telah diperbaiki pada tanggal 27 Juli 2020 dibawah  
register Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.PBR.
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru  
Nomor : 26/PEN-DIS/2019/PTUN.PBR. tanggal 2 Juli 2020 Lolos  
Dismissal.
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru  
Nomor : 26/PEN-MH/2020/PTUN. PBR tanggal 2 Juli 2020 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara  
Pekanbaru Nomor: 26/PEN-PP/G/2020/PTUN.PBR tanggal 3 Juli 2020  
tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan.
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara  
Pekanbaru Nomor: 26/PEN-HS/G/2020/PTUN.PBR tanggal 27 Juli  
2020 tentang penetapan hari pemeriksaan persidangan yang terbuka  
untuk umum.

*Halaman 2 dari 61 halaman Putusan Nomor :26/G/2020/PTUN-PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membaca Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan berkas perkara tersebut;
7. Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan didalam persidangan;
8. Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;

#### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 dalam gugatannya tertanggal 2 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 2 Juli 2020, yang telah diperbaiki pada 27 Juli 2020 dalam Register Perkara No.26/G/2020/PTUN-PBR, yang pada pokoknya menuntut agar objek sengketa berupa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah oleh pengadilan dengan mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut;

Adapun dasar-dasar diajukannya Gugatan adalah sebagai berikut:

**A. OBJEK SENGKETA :**

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :
  1. Surat Keputusan Kepala Desa Simpang Kota Medan Nomor: 01 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang tanggal 28 Mei 2020 dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Simpang Kota Medan Nomor: 01 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020 Nomor urut 1 atas nama Hendri selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 1;
  2. Surat Keputusan Kepala Desa Simpang Kota Medan Nomor : 02 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang tanggal 28 Mei 2020 dan dan

*Halaman 3 dari 61 halaman Putusan Nomor :26/G/2020/PTUN-PBR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Simpang Kota Medan  
Nomor : 02 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020 Nomor urut 2 atas  
nama Emrizal Hazbi selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa  
2;

- Bahwa kedua objek sengketa a quo adalah merupakan Surat  
Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang telah bersifat konkret,  
individual dan final dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Para  
Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9  
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua  
atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata  
Usaha Negara :

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang  
dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi  
tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual,  
dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau  
badan hukum perdata".*

- **Konkret** artinya : objek sengketa yang  
diterbitkan Tergugat telah nyata dan berwujud  
serta terlihat secara jelas.

- **Individual** artinya : objek sengketa  
tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi  
tertentu baik alamat, maupun hal yang dituju.  
Hal ini terlihat secara jelas dan nyata bahwa  
dalam objek sengketa telah menyebutkan  
nama Para Penggugat sebagai individu atau

Halaman 4 dari 61 halaman Putusan Nomor :26/G/2020/PTUN-PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang diberhentikan sebagai Perangkat  
Desa Simpang Kota Medan.

- **Final** artinya : objek sengketa sudah  
definitif dan karenanya dapat menimbulkan  
akibat hukum bagi Para Penggugat.

- Bahwa objek sengketa a quo adalah Keputusan Tata Usaha  
Negara sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 87 Undang-  
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :  
*"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha  
Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5  
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana  
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan  
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :*

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di  
lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara  
negara lainnya;*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;  
dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

## B. KEPENTINGAN PENGGUGAT

- Bahwa atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan kedua  
objek sengketa berupa :

*Halaman 5 dari 61 halaman Putusan Nomor :26/G/2020/PTUN-PBR.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Kepala Desa Simpang Kota Medan Nomor: 01 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang tanggal 28 Mei 2020 dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Simpang Kota Medan Nomor: 01 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020 Nomor urut 1 atas nama Hendri sebagai Objek Sengketa 1 tentunya telah menimbulkan kerugian pada Penggugat 1 diantaranya hilangnya pekerjaan dan terhentinya pendapatan atas pekerjaan tersebut atau terhentinya kesempatan bagi Penggugat 1 untuk melanjutkan berkarir dan mengabdikan kepada masyarakat melalui birokrasi Sebagai Perangkat Desa di Kantor Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu;
2. Surat Keputusan Kepala Desa Simpang Kota Medan Nomor : 02 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang tanggal 28 Mei 2020 dan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Simpang Kota Medan Nomor : 02 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020 Nomor urut 2 atas nama Emrizal Hazbi sebagai Objek Sengketa 2, sama halnya tentunya dengan Penggugat 1, maka atas terbitnya Objek Sengketa 2 dalam hal ini telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat 2 diantaranya hilangnya pekerjaan dan terhentinya pendapatan atas pekerjaan tersebut atau terhentinya kesempatan bagi Penggugat 2 untuk melanjutkan berkarir dan mengabdikan kepada masyarakat melalui birokrasi Sebagai Perangkat Desa di Kantor Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu.

Halaman 6 dari 61 halaman Putusan Nomor :26/G/2020/PTUN-PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Para Penggugat disini telah sangat beralasan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena kepentingan Penggugat telah dirugikan dengan adanya penerbitan surat keputusan oleh Tergugat yang menjadi objek gugatan dalam perkara aquo ;

### 3. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

-Bahwa kedua objek sengketa Para Penggugat terima pada tanggal 29 Mei 2020. Atas diterbitkannya kedua objek sengketa oleh Tergugat, Para Penggugat telah menempuh upaya administratif atau keberatan kepada Tergugat sebagaimana ketentuan yang diatur Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berdasarkan Surat Para Penggugat tanggal 2 Juni 2020 Perihal Pernyataan Menolak SK Pemberhentian Perangkat Desa Simpang Kota Medan, akan tetapi Tergugat tidak memiliki itikad baik dalam menanggapi penolakan (Keberatan) yang dilakukan oleh Para Penggugat untuk mencari titik terang persoalan yang menjadi sebab-akibat terbitnya objek sengketa, sehingga Penggugat 1 dan Penggugat 2 mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru terdaftar dengan Register Perkara No:

*Halaman 7 dari 61 halaman Putusan Nomor :26/G/2020/PTUN-PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/G/2020/PTUN.PBR tanggal 2 Juli 2020, dan hingga gugatan ini diajukan, Tergugat tidak ada memberikan jawaban/tanggapan atas keberatan yang Penggugat 1 dan Penggugat 2 ajukan sebelumnya;

- Bahwa dengan demikian pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ;

#### 4. DASAR DAN ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 adalah Perangkat Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, yang mana Penggugat 1 adalah sebagai Sekretaris Desa yang diangkat sejak tahun 2006 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Simpang Kota Medan Kec. Kelayang, Kab. Indragiri Hulu Nomor: KPTS 02/2006 tanggal 23 Januari 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu selanjutnya diangkat kembali pada tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : KPTS.01 Tahun 2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, sedangkan Penggugat 2 adalah Kepala Seksi Kesejahteraan yang diangkat berdasarkan surat keputusan

*Halaman 8 dari 61 halaman Putusan Nomor :26/G/2020/PTUN-PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Simpang Kota Medan Nomor 20 Tahun 2017 tanggal 17 Desember 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang sekaligus didalamnya terdapat perpanjangan masa tugas Penggugat 1 sebagai Sekretaris Desa sebagaimana terdapat dalam lampiran surat keputusan tersebut;

2. Bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 mengajukan gugatan ini secara bersamaan dikarenakan dalam penerbitan objek sengketa, baik objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 memiliki dasar yang sama dan didalam lampirannya ditujukan kepada dua orang yang sama (Penggugat 1 dan Penggugat 2), maka berdasarkan hal tersebut agar memberikan kepastian hukum yang jelas, diajukanlah secara bersamaan gugatan dalam perkara aquo, agar tidak terjadi disparitas/kesenjangan akibat hukum yang nantinya akan timbul;
3. Bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 selama melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk turut membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam kesekretariatan desa dan sebagai pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan telah dijalankan tugas serta fungsinya dengan baik sehingga kendala-kendala pekerjaan sebagai perangkat desa dapat diselesaikan oleh Penggugat 1 dan Penggugat 2 bekerjasama dengan Kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahan;
4. Bahwa sekira bulan Mei 2020 tanpa adanya pemberitahuan ataupun panggilan serta kejelasan kepada Penggugat 1 dan Penggugat 2, Tergugat mengeluarkan objek gugatan berupa Surat

*Halaman 9 dari 61 halaman Putusan Nomor :26/G/2020/PTUN-PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan terhadap Para Penggugat yang mana objek gugatan tersebut pada intinya memberhentikan Penggugat 1 dan Penggugat 2 sebagai perangkat desa di Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, pemberhentian mana yang dilakukan oleh tergugat diduga tidak sesuai dengan tatacara ataupun prosedur ketentuan peraturan Perundang-undangan, dan sampai saat ini belum ada pengganti Penggugat 1 dan Penggugat 2 sebagai Perangkat Desa;

5. Bahwa menurut ketentuan pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa perangkat desa terdiri dari: *Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis*, maka sesuai dengan ketentuan ini Penggugat 1 dan Penggugat 2 termasuk dari organ perangkat desa sebagaimana yang disebutkan dalam pasal ini yakni sebagai sekretaris desa (*Sekretariat Desa*)/Penggugat 1 dan sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan (*Pelaksana Teknis*)/Penggugat 2 ;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dalam kaitan jabatan ataupun status Penggugat 1 dan Penggugat 2 yang merupakan perangkat desa, maka terhadap diri Penggugat 1 dan Penggugat 2 diberikan perlindungan hukum sesuai dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya tata cara ataupun prosedur pemberhentian bagi diri para penggugat sebagai Perangkat Desa harus memenuhi ketentuan yang telah diatur;

6. Bahwa sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menegaskan bahwa ketentuan pemberhentian perangkat desa sebagai berikut;

*Halaman 10 dari 61 halaman Putusan Nomor :26/G/2020/PTUN-PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) *Perangkat Desa berhenti karena:*

- a. *Meninggal Dunia*
- b. *Permintaan sendiri; atau*
- c. ***Diberhentikan***

(2) ***Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:***

- a. ***Usia telah genap 60 (enam puluh) tahu;***
- b. ***Berhalangan tetap;***
- c. ***Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau***
- d. ***Melanggar larangan sebagai perangkat Desa***

(3) *Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota.*

Bahwa melalui peraturan pelaksana lainnya yaitu : **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa** jo **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa**, dalam Pasal 5 ketentuan ini ditegaskan tata cara pemberhentian perangkat desa sebagai berikut :

(1) ***Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.***

(2) *Perangkat Desa berhenti karena :*

- a. *Meninggal Dunia;*

Halaman 11 dari 61 halaman Putusan Nomor :26/G/2020/PTUN-PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *Permintaan sendiri; dan*
- c. ***Diberhentikan.***

(3) ***Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:***

- a. ***Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;***
- b. ***Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuasaan hukum***
- c. ***Berhalangan tetap;***
- d. ***Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan***
- e. ***Melanggar larangan sebagai perangkat desa.***

Bahwa selanjutnya dalam **Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa**, dalam Pasal 32 diatur sebagai berikut :

(1) ***Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.***

(2) ***Perangkat Desa berhenti karena;***

- a. *Meninggal Dunia;*
- b. *Permintaan sendiri; dan*
- c. ***Diberhentikan;***

(3) ***Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :***

- a. ***usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;***

Halaman 12 dari 61 halaman Putusan Nomor :26/G/2020/PTUN-PBR.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. **dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap**
- c. **Berhalangan tetap**
- d. **Tidak lagi memenuhi kewajiban sebagai perangkat desa; dan**
- e. **Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa**

(4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

(5) **Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat.**

(6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Bahwa sebagaimana berupa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas telah jelas menegaskan bahwa setiap diadakan pemberhentian bagi perangkat desa memiliki tata cara ataupun prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya apabila Kepala Desa berkehendak memberhentikan perangkat desa maka perangkat desa dapat diberhentikan **jika usia perangkat desa telah genap 60 (enam puluh) tahun, memiliki halangan tetap, tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa dan melanggar larangan sebagai perangkat desa**, ataupun lebih lanjut dalam

Halaman 13 dari 61 halaman Putusan Nomor :26/G/2020/PTUN-PBR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan pelaksanaannya menegaskan bahwa setiap pemberhentian perangkat desa oleh Kepala Desa, **maka sebelumnya harus ada terlebih dahulu Kepala Desa berkonsultasi dengan Camat ditingkat kecamatan;**

Bahwa berdasarkan ketentuan, maka alasan hukum yang dapat digunakan untuk memberhentikan perangkat desa harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga setiap keputusan (beshicking) kepala Desa sebagai pejabat tata usaha negara selaras dengan amanah perundang-undangan, hingga menimbulkan kepastian hukum;

Bahwa diketahui dalam penerbitan objek gugatan dalam perkara aquo, maka ditemukan adanya dugaan bahwa penerbitan objek gugatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya: Tergugat sebagai pihak yang menerbitkan objek gugatan **tidak memiliki alasan hukum yang jelas** sebagai sebab akibat dari terbitnya objek gugatan seperti Penggugat 1 dan Penggugat 2 berumur belum mencukupi 60 (enam puluh) tahun, karena untuk Penggugat 1 pada saat diberhentikan masih berumur 40 tahun, dan begitupun Penggugat 2 pada saat diberhentikan juga masih berumur 40 tahun, Penggugat 1 dan Penggugat 2 juga tidak memiliki catatan khusus memiliki halangan tetap, ataupun terkendala syarat perangkat desa dan melanggar larangan sebagai perangkat desa, maka dianggap masih cakap atau masih terpenuhi syarat-syarat sebagai perangkat desa;

Bahwa terdapat juga dugaan dalam penerbitan objek gugatan Tergugat tidak menjalankan Tata Cara pemberhentian Perangkat

Halaman 14 dari 61 halaman Putusan Nomor :26/G/2020/PTUN-PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak ada menkonsultasikan pemberhentian tersebut kepada Camat sebagai atas nama Bupati sebelum adanya maksud untuk memberhentikan Para Penggugat sebagai perangkat Desa.

7. Bahwa terlihat didalam objek gugatan, Tergugat menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas secara konsiderans, sehingga idealnya isi ketentuan-ketentuan tersebut harus diajalkan secara faktuil dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang menjadi perangkat desa, namun sangat disayangkan dasar-dasar ketentuan peraturan perundangan-undangan yang telah mengatur tentang tata cara pemberhentian terhadap perangkat desa "Dikangkangi" oleh tergugat dalam menerbitkan objek gugatan/tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. Bahwa penerbitan objek gugatan terkesan tergesa-gesa, terlalu terburu-buru, memaksakan kehendak dan tidak adil karena disamping tidak sesuai dengan ketentuan, penerbitan objek gugatan dalam perkara aquo sangat kental dengan keuntungan pribadi maupun kelompok sehingga tidak memikirkan kesengsaraan atau derita yang akan Penggugat 1 dan Penggugat 2 alami pada masa yang akan datang sebagai akibat dari pemberhentian yang bertentangan dengan hukum.

9. Bahwa dengan terbitnya objek gugatan oleh Tergugat yang merupakan badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangan yang wajib berdasarkan peraturan

Halaman 15 dari 61 halaman Putusan Nomor :26/G/2020/PTUN-PBR.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), maka objek gugatan tersebut jelas telah bertentangan dengan :

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu : Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 5 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dalam penerbitan objek gugatan selayaknya Tergugat mengedepankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik sebagai acuan penggunaan wewenang pejabat pemerintahan yang mengeluarkan keputusan/tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga tidak bertentangan dengan AUPB. Maka dalam penerbitan objek gugatan dalam perkara aquo, bertentangan dengan : **Asas Kepastian Hukum**, asas yang menghendaki mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan, namun dalam objek gugatan tersebut tidak terdapat kepastian hukum, karena penerbitan objek sengketa bagi Penggugat 1 dan Penggugat 2 menurut dasar hukum yang termuat secara konsideran pada objek

Halaman 16 dari 61 halaman Putusan Nomor :26/G/2020/PTUN-PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa maka terlihat ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut bertolak belakang dengan yang diterapkan oleh Tergugat dalam cara pemberhentian perangkat desa, sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum dan tidak terpenuhinya aturan hukum yang mengatur tentang tata cara atau prosedur dalam pemberhentian perangkat Desa, sehingga objek gugatan jauh dari rasa keadilan bagi diri Penggugat 1 dan Penggugat 2;

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang disampaikan diatas, menurut ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat untuk digugat karena objek sengketa a quo yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

11. Bahwa oleh karena objek sengketa a quo cacat hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka berdasarkan Pasal 97 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 66 jo 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beralasan hukum bagi Penggugat 1 dan Penggugat 2 untuk memintakan pembatalan dan/atau pencabutan objek sengketa a quo;

12. Bahwa karena objek sengketa tersebut diatas telah melanggar serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik maka tidak ada halangan bagi Penggugat 1 dan Penggugat 2

*Halaman 17 dari 61 halaman Putusan Nomor :26/G/2020/PTUN-PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan rehabilitasi berupa dikembalikan status, kedudukan, harkat dan martabatnya semula sebagai perangkat desa di Desa Simpang Kota Medan atau yang setara dengan itu.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat 1 dan Penggugat 2 uraikan tersebut di atas, Penggugat 1 dan Penggugat 2 bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah :

1.1. Surat Keputusan Kepala Desa Simpang Kota Medan Nomor: 01 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang tanggal 28 Mei 2020 dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Simpang Kota Medan Nomor: 01 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020 Nomor urut 1 atas nama Hendri sebagai Objek Sengketa 1;

1.2. Surat Keputusan Kepala Desa Simpang Kota Medan Nomor : 02 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang tanggal 28 Mei 2020 dan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Simpang Kota Medan Nomor : 02 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020 Nomor urut 2 atas nama Emrizal Hazbi sebagai Objek Sengketa 2;

2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :

2.1. Surat Keputusan Kepala Desa Simpang Kota Medan Nomor: 01 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Simpang

*Halaman 18 dari 61 halaman Putusan Nomor :26/G/2020/PTUN-PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan Kecamatan Kelayang tanggal 28 Mei 2020 dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Simpang Kota Medan Nomor: 01 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020 Nomor urut 1 atas nama Hendri sebagai Objek Sengketa 1;

2.2. Surat Keputusan Kepala Desa Simpang Kota Medan Nomor : 02 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang tanggal 28 Mei 2020 dan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Simpang Kota Medan Nomor : 02 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020 Nomor urut 2 atas nama Emrizal Hazbi sebagai Objek Sengketa 2;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak Penggugat 1 dan Penggugat 2 dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat seperti keadaan semula sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat 1 dan Pengugat 2 tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 2 Juli 2020, yang pada pokoknya telah menyampaikan hal-hal sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut :

Objek Gugatan :

1. Bahwa objek gugatan yang digugat oleh Penggugat adalah Keputusan Kepala Desa Simpang Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang tanggal 28 Mei 2020

*Halaman 19 dari 61 halaman Putusan Nomor :26/G/2020/PTUN-PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa objek gugatan yang digugat oleh Penggugat adalah Keputusan Kepala Desa Simpang Kota Medan Nomor 2 tahun 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang tanggal 28 Mei 2020
3. Bahwa untuk keseluruhan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa I dan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa II akan disebut juga sebagai KTUN objek sengketa

### Dalam Eksepsi :

1. Bahwa tergugat menolak dalil – dalil Gugatan dari Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat berpendapat gugatan yang dilakukan oleh penggugat tidak semata – mata hanya ditujukan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat. Namun secara keseluruhan juga didasarkan pada mendelegitimasi suara masyarakat Desa Simpang Kota Medan yang diusulkan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Simpang Kota Medan dengan nomor surat usulan 017/BPD-SKM/V/2020 tentang Usulan Pemberhentian Perangkat Desa Simpang Kota Medan
3. Bahwa Usulan Pemberhentian tersebut diusulkan oleh Ratusan Masyarakat Desa Simpang Kota Medan terhadap Saudara Hendri (Eks Sekdes) dan Saudara Emrizal Hasbi (Eks Kasi Kesra ) kepada BPD Desa Simpang Kota Medan dan ditandatangani oleh ratusan Masyarakat Desa Kota Medan.
4. Bahwa penerbitan KTUN Objek sengketa I dan KTUN Objek sengketa II adalah lazim digunakan sebagai dasar Evaluasi terhadap Kinerja Perangkat Desa yang sudah tidak lagi memenuhi ketentuan

Halaman 20 dari 61 halaman Putusan Nomor :26/G/2020/PTUN-PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 Ayat 2 huruf C dan D Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

5. Bahwa Tindakan Tergugat menerbitkan KTUN objek sengketa I dan II secara jelas dibuat untuk Memenuhi Aspirasi masyarakat Desa Simpang Kota Medan yang menandatangani dan mengusulkannya melalui Badan Permusyawaratan Desa Simpang Kota Medan didasarkan pada ketidakjujuran dan ketidakcakapan lagi Penggugat I dan Penggugat II sebagai Perangkat Desa Simpang Kota Medan, sesuai dengan Pasal 53 ayat 2 huruf C dan D UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

## **Dalam Pokok Perkara :**

1. Bahwa Tergugat Menolak seluruh dalil - dalil Gugatan dari Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil - dalil yang diajukan oleh tergugat dalam Eksepsi adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari jawaban yang diajukan oleh Tergugat.

## **KTUN objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**

- Bahwa dengan diterbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Simpang Kota Medan Nomor 1 dan Nomor 2 tahun 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang tanggal 28 Mei 2020 telah sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 53 Ayat 2 huruf C dan D yang berbunyi :

**Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c karena :**

- a. **Usianya telah genap 60 tahun**

*Halaman 21 dari 61 halaman Putusan Nomor :26/G/2020/PTUN-PBR.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- b. Berhalangan tetap
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa

- Bahwa melalui peraturan pelaksana lainnya yaitu: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, dalam pasal ketentuan ini ditegaskan

**Tata Cara Pemberhentian Perangkat Desa Sebagai Berikut :**

1. Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
2. Perangkat Desa berhenti karena :
  - a. Meninggal dunia
  - b. Permintaan sendiri
  - c. Diberhentikan
3. Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C karena :
  - a. Usia telah genap 60 (enam puluh ) tahun
  - b. Dinyatakan sebagai terpidana setelah keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuasaan hokum
  - c. Berhalangan tetap
  - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa
  - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa

Halaman 22 dari 61 halaman Putusan Nomor :26/G/2020/PTUN-PBR.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dalam hal Pemberhentian Penggugat I dan Penggugat II sebagai Perangkat Desa Telah Berkonsultasi Kepada Camat Kelayang Serta Mengirimkan Surat Rekomendasi Pemberhentian Terhadap Penggugat I dan Penggugat II dengan Nomor Surat 02/UR/2009/V/2020 tanggal 19 Mei 2020.
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2020 Camat Kecamatan Kelayang Menindak lanjuti surat dari Kades Desa Simpang Kota Medan dengan nomor surat 100/Pem-kly/131 tentang Usulan Rekomendasi tertulis Pemberhentian Perangkat Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang atas nama Hendri dan Emrizal Hasbi, yang pada pokoknya Camat Kecamatan Kelayang tidak Berkeberatan sepanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Tindakan Tergugat Menerbitkan Surat Pemberhentian terhadap Penggugat I dan Penggugat II tidaklah bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, karena telah sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 83 Tahun 2015 Pasal 5 Ayat 1
- Bahwa Pada Hari Senin Tanggal 25 Mei 2020 Pukul 14.00 Bertempat di Kantor Desa Simpang Kota Medan, Penggugat II Telah Menyatakan Pengunduran Diri Secara Lisan dari Jabatan sebagai Perangkat Desa dan Disaksikan juga oleh Tergugat, Saudara Bastian ( Kepala Dusun II ), Saudara Mansur ( Kepala Dusun I ), Saudara Asli ( Kepala Dusun IV ), Saudara Arfan ( Kasi Pelayanan Pemerintahan Desa Simpang Kota Medan ), Asrif ( Masyarakat ), Kusnadi ( Masyarakat), Herman Boro ( Ketua RT

Halaman 23 dari 61 halaman Putusan Nomor :26/G/2020/PTUN-PBR.



02), Sadun ( Masyarakat ) Serta **Penggugat I sendiri juga ikut menyaksikan.**

- Bahwa Alasan Kuat Tergugat memberhentikan Penggugat I dan Penggugat II adalah berdasarkan permintaan dan usulan Masyarakat Desa Simpang Kota Medan yang menganggap Penggugat I dan Penggugat II tidak cakap lagi dalam menjalankan tugas sebagai Perangkat Desa Simpang Kota Medan dan ditandatangani oleh ratusan masyarakat Desa Simpang Kota Medan dan diteruskan Kecamatan Kelayang.

- Bahwa Penggugat I juga Melanggar Larangan Sebagai Perangkat Desa dengan cara Memalsukan Tanda tangan Tergugat dalam hal penyusunan APB Des Murni Tahun 2020 Desa Simpang Kota Medan. Hal ini menjadi dasar tergugat menerbitkan Surat Pemberhentian Penggugat I dan Penggugat II dan telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 53 Ayat 2 huruf D Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta pada Peraturan MENDAGRI Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo Peraturan MENDAGRI Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan MENDAGRI Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ( Pasal 5 Ayat 3 Huruf D )

- Bahwa selanjutnya Tindakan Tergugat Mengeluarkan Surat Pemberhentian terhadap Penggugat I dan Penggugat II **telah sesuai** dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan

*Halaman 24 dari 61 halaman Putusan Nomor :26/G/2020/PTUN-PBR.*



Pemberhentian Perangkat Desa, dalam Pasal 32 diatur sebagai berikut :

- (1) Kepala Desa Memberhentikan Perangkat Desa setelah Berkonsultasi dengan Camat
- (2) Perangkat desa berhenti karena :
  - a. Meninggal Dunia
  - b. Permintaan Sendiri
  - c. Diberhentikan
- (3) Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Huruf C karena :
  - a. Usia telah genap 60 tahun
  - b. Dinyatakan sebagai Terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
  - c. Berhalangan tetap
  - d. Tidak lagi memenuhi kewajiban sebagai perangkat desa
  - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan Kepada Camat paling lambat 14 hari setelah ditetapkan
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c wajib di Konsultasikan terlebih dahulu kepada Camat
- (6) Rekomendasi tertulis camat sebagaimana dimaksud ayat 4 didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa

*Halaman 25 dari 61 halaman Putusan Nomor :26/G/2020/PTUN-PBR.*



- Bahwa Tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Pemberhentian sebagai Perangkat Desa terhadap Penggugat I dan Penggugat II tidaklah bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku serta Asas – Asas umum Pemerintahan yang baik, dikarenakan Penggugat I dan penggugat II tidak layak lagi dipertahankan sebagai Perangkat Desa Simpang Kota Medan dengan **melanggar larangan sebagai perangkat desa.**
- Bahwa Kesalahan Penggugat I yang paling Fatal dalam bertugas sebagai Perangkat Desa ialah sering Memalsukan Tanda Tangan Dari Tergugat yang mana Tergugat sangat merasa terzolimi oleh tindakan yang dilakukan oleh Penggugat I
- Bahwa Prosedur Pemberhentian Penggugat I dan penggugat II dari jabatannya sebagai Perangkat Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu telah dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan Tahapan – Tahapan yang diatur dalam Peraturan Perundang – Undangan yang Berlaku. Hal ini sekaligus membantah dalil – dalil yang dicantumkan oleh Penggugat pada surat gugatannya halaman 11, poin 8 dan 9.
- Bahwa Terbitnya Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat I dan Penggugat II bukanlah bentuk penyalahgunaan Kewenangan Tergugat sebagai Kepala Desa Simpang Kota Medan, melainkan adalah Tindakan yang Patut dan Tepat dilakukan oleh Tergugat mengingat Penggugat I dan Penggugat II telah sering melakukan perbuatan yang merugikan Pemerintahan Desa Simpang Kota Medan dan sering tidak patuh pada Arahan dari Tergugat selaku Kepala Desa Simpang Kota Medan.

*Halaman 26 dari 61 halaman Putusan Nomor :26/G/2020/PTUN-PBR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terhadap Penggugat II sebagai besar Masyarakat Desa Simpang Kota Medan pernah memprotes kinerja dari Penggugat II dalam Hal pendataan warga yang mendapat Bantuan Dana Covid-19, yang dikerjakan oleh Penggugat II dengan Ambradul dan sangat tidak Profesional, banyak dari warga miskin yang tidak di data oleh Penggugat II sehingga menimbulkan aspirasi Masyarakat Desa Simpang Kota Medan untuk mengusulkan Pemberhentian Penggugat II sebagai Perangkat Desa Simpang Kota Medan kepada Badan Permusyawaratan Desa Simpang Kota Medan.
- Bahwa Tindakan dari Penggugat II nyata – nyata telah menimbulkan kerugian besar terhadap Masyarakat Desa Kota Medan dan Menimbulkan Kegaduhan di Desa Kota Medan sehingga membuat Tergugat mengambil Langkah yang tegas dan Tepat dengan Menerbitkan Surat Pemberhentian Penggugat II sebagai Perangkat Desa setelah melalui Prosedur yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang- Undangan yang Berlaku. Hal ini sekaligus membantah dalil – dalil yang disampaikan Penggugat dalam surat Gugatannya pada Halaman 13 poin 12.
- Bahwa Tindakan Tergugat dalam Hal menerbitkan Surat Pemberhentian Penggugat I dan penggugat II telah memenuhi Asas Kepastian Hukum yakni Suatu Jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Hal ini

*Halaman 27 dari 61 halaman Putusan Nomor :26/G/2020/PTUN-PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat dijunjung tinggi oleh Tergugat dalam mengambil Keputusan Terhadap Penggugat I dan II sekaligus membantah dalil – dalil Penggugat dalam surat Gugatannya pada Halaman 11 poin 9 huruf B

- Bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Simpang Kota Medan yang berkesesuaian dengan TUPOKSI BPD itu sendiri yakni menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat juga telah meminta Penggugat I dan Penggugat II untuk Berhenti sebagai Perangkat Desa Simpang Kota Medan dikarenakan sudah sering merugikan dan Membuat Kegaduhan di tengah Masyarakat Desa Kota Medan. Hal ini tentunya membuat jalannya Pemerintahan di Desa Kota Medan akan sulit berjalan dengan baik.

- Bahwa Tergugat dalam Hal ini sebagai Kepala Desa Simpang Kota Medan telah bertugas sebaik mungkin sesuai dengan Pasal 26 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa yang berbunyi : Kepala Desa Bertugas Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam melaksanakan Tugasnya Kepala Desa Berwenang Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa. Sehingga Akibat Hukum yang timbul dari Penerbitan Surat Keputusan yang Dikeluarkan oleh Tergugat Terhadap Penggugat I dan Penggugat II adalah suatu Kewajaran akibat dari Perbuatan Penggugat itu sendiri.

- Bahwa tergugat telah Berkoordinasi dengan BPD Desa Simoang Kota Medan dan Tokoh Masyarakat serta telah

*Halaman 28 dari 61 halaman Putusan Nomor :26/G/2020/PTUN-PBR.*



Berkonsultasi dengan Kecamatan Kelayang dan BAPEMADES Kabupaten Indragiri Hulu yang pada pokoknya setuju untuk memberhentikan Penggugat I dan Penggugat II sebagai Perangkat Desa Simpang Kota Medan karena telah Melakukan Perbuatan – Perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku serta telah menimbulkan Kegaduhan ditengah Masyarakat Desa Simpang Kota Medan.

- Bahwa Surat Keputusan yang telah diterbitkan oleh Tergugat selaku Kepala Desa Simpang Kota Medan terhadap Penggugat I dan Penggugat II pada prinsipnya adalah untuk menciptakan Suatu Pemerintahan Desa yang Baik, Bersih, Transparan, dan Melayani demi kepentingan Masyarakat Desa Simpang Kota Medan.

Bahwa berdasarkan uraian jawaban Tergugat diatas serta bantahan terhadap dalil – dalil Penggugat I dan II dalam surat Gugatannya, maka Tergugat Memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar kiranya berkenan untuk Memutuskan yang Amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Keseluruhan Eksepsi Tergugat
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Ditolak atau Tidak Dapat Diterima ( Niet Onvakelijk Verklarrd )

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya
2. Menyatakan Sah Surat Keputusan Kepala Desa Simpang Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu terhadap Penggugat I atas nama Hendri.

*Halaman 29 dari 61 halaman Putusan Nomor :26/G/2020/PTUN-PBR.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah Surat Keputusan Kepala Desa Simpang Kota Medan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Simpang Kota Medan, Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu terhadap Penggugat II atas Nama Emrizal Hasbi.
4. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Desa Simpang Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020 dan Nomor 2 Tahun 2020 tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undang yang berlaku serta Asas – Asas umum Pemerintahan yang Baik.
5. Menghukum Para Penggugat untuk Membayar seluruh Biaya yang timbul dalam Perkara.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat 1 dan Penggugat 2 telah mengajukan Replik tertanggal 10 Agustus 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan dan atas Replik tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 14 Agustus 2020 yang diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 25 Agustus 2020 (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 25 Agustus 2020) ;

Menimbang, Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat 1 dan Penggugat 2 telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa fotocopy surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya yang diberi tanda P-1 s/d P-10 C sebagai berikut;

## BUKTI SURAT PENGGUGAT:

1. Bukti P-1.a : Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Simpang Kota Medan Nomor: 01 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang tanggal 28 Mei 2020 dan

*Halaman 30 dari 61 halaman Putusan Nomor :26/G/2020/PTUN-PBR.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Simpang Kota

Medan Nomor: 01 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020

Nomor urut 1 untuk atas nama Hendri (Fotocopy sesuai dengan asli);

Bukti P-1.b : Surat Keputusan Kepala Desa Simpang Kota Medan

Nomor : 02 Tahun 2020 tentang Pemberhentian

Perangkat Desa Simpang Kota Medan Kecamatan

Kelayang tanggal 28 Mei 2020 dan dan Lampiran Surat

Keputusan Kepala Desa Simpang Kota Medan Nomor :

02 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020 Nomor urut 2 untuk

atas nama Emrizal Hazbi (Fotocopy sesuai dengan asli);

2. Bukti P-2 : Surat tertanggal 2 Juni 2020 Perihal Pernyataan

Menolak SK Pemberhentian Perangkat Desa Simpang

Kota Medan (Fotocopy sesuai dengan asli);

3. Bukti P-3a : Surat Keputusan Kepala Desa Simpang Kota Medan

Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Nomor:

KPTS 02 Tahun 2006 tentang Pemberhentian dan

Pengangkatan Sekretaris Desa Simpang Kota Medan

Kecamatan Kelayang, Kab. Indragiri Hulu tertanggal 23

Januari 2006 (Fotocopy sesuai dengan asli);

Bukti P-3b : Surat Keputusan Kepala Desa Simpang Kota Medan

Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Nomor :

KPTS.01 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan

Pengangkatan Perangkat Desa Simpang Kota Medan

Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu

tertanggal 3 Januari 2011(Fotocopy sesuai dengan

fotokopi);

Bukti P-3c : Surat Keputusan Kepala Desa Simpang Kota Medan

Halaman 31 dari 61 halaman Putusan Nomor :26/G/2020/PTUN-PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang tertanggal 17 Desember 2017(Fotocopy sesuai dengan fotokopi cap basah);
4. Bukti P-4a : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Fotocopy sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-4b : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa(Fotocopy sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-4c : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa(Fotocopy sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-4d : Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Fotocopy sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P-5a : Surat No. 03/2009/PP/V/2018 Perihal Permohonan Pencairan Dana tertanggal 2 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Kota Medan (Fotocopy sesuai dengan asli);
- Bukti P-5b : Formulir Penarikan Bank Riau Kepri Nomor Rekening 172-20-00398 atas nama Desa Simpang Kota Medan tanggal 9 Mei 2018 (Fotocopy sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6a : Data Perbaikan Non-DTKS dan BPNT Desa Simpang Kota Medan Kec. Kelayang. (Fotocopy sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-6b : Daftar Penerima Bantuan Sosial Tunai untuk Penanganan Dampak Sosial Covid-19 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Halaman 32 dari 61 halaman Putusan Nomor :26/G/2020/PTUN-PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran

Bukti P-6c

2020(Fotocopy sesuai dengan fotokopi);  
Daftar Penerima Bantuan Keuangan Khusus untuk

Penanganan Covid-19 yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau di

Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2020

(Fotocopy sesuai dengan download);

7. Bukti P-7

: Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor:141/4268/SJ tanggal 27 Juli 2020 Hal:

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa (Foto copy sesuai Scan/Internet)

8. Bukti P-8a

Surat Pernyataan tertanggal 5 September 2020 atas

nama YENI FITRI (Fotocopy Sesuai dengan aslinya);

Bukti P-8b

Surat Pernyataan tertanggal 5 September 2020 Atas

Nama Irfan (Fotocopy Sesuai dengan aslinya)

Bukti P-8c

Surat Pernyataan tertanggal 3 September 2020 Atas

Nama ALI ISMAIL (Fotocopy Sesuai dengan aslinya)

Bukti P-8d

Surat Pernyataan tertanggal 6 September 2020 Atas

Nama NURDIN PARIANTO (Fotocopy sesuai dengan

aslinya)

Bukti P-8e

Surat Pernyataan tertanggal 6 September 2020 Atas

Nama JURIANDI (Fotocopy sesuai dengan aslinya)

Bukti P-8f

Surat Pernyataan tertanggal 6 September 2020 Atas

Nama HUSNI (Fotocopy sesuai dengan aslinya)

Bukti P-8g

Surat Pernyataan tertanggal 4 September 2020 Atas

Nama ROSIMA (Fotocopy sesuai dengan aslinya)

9. Bukti P-9

Screenshoot percakapan melalui Whatsap tertanggal 6

Juni 2020 pukul 20,39 Wib yang dikirim kepada

Penggugat 1(Fotocopy sesuai dengan print out)

10. Bukti P-10.a

: Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 229

Tahun 2014 tentang Anggota Badan Permusyawaratan

Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang

Halaman 33 dari 61 halaman Putusan Nomor :26/G/2020/PTUN-PBR.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Indragiri Hulu Masa Bhakti 2014-2020  
tanggal 5 Maret 2014 (Fotocopy Sesuai dengan  
Fotokopi)

Bukti P-10.b : Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor:  
Kpts.523/X/2018 tentang Pengganti Antar Waktu  
Anggota Badan Permusyawaratan Desa Simpang Kota  
Medan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu  
Masa Bhakti 2014-2020 tanggal 22 Oktober 2018  
(Fotocopy Sesuai dengan Fotokopi)

Bukti P-10.c : Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor:  
Kpts.263/IV/2020 tentang Anggota Badan  
Permusyawaratan Desa Simpang Kota Medan  
Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Masa  
Bhakti 2020-2026 tanggal 8 April 2020 (Fotocopy  
Sesuai dengan Fotokopi)

Menimbang, Bahwa untuk menguatkan dalil Bantahannya, Tergugat telah  
mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa foto copy surat yang telah  
diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli atau  
fotocopynya yang diberi tanda T-1 s/d T- 16 sebagai berikut;

#### BUKTI SURAT TERGUGAT

1. Bukti T-1 : Surat Pemberhentian Penggugat 1 atas nama Sdr Hendri. (fotocopy sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Surat Pemberhentian Penggugat 1 atas nama Sdr Emrizal. (fotocopy sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Surat Berita Acara usulan Masyarakat Desa melalui BPD Desa Simpang Kota Medan tentang Pemberhentian Penggugat 1 dan Penggugat 2 (fotocopy sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Surat Usulan dari Kepala Desa Simpang Kota Medan, kepada Camat Kelayang untuk pemberhentian Penggugat 1 dan Penggugat 2. (fotocopy sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Surat Rekomendasi Camat Kelayang terhadap pemberhentian Penggugat 1 dan Penggugat 2 (fotocopy sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Surat permintaan pengunduran diri Penggugat 2 (fotocopy sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Peraturan Desa Simpang Kota Medan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang

Halaman 34 dari 61 halaman Putusan Nomor :26/G/2020/PTUN-PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020/Bukti surat yang dipalsukan Penggugat 1 tanda tangan (Apbdes Murni Tahun 2020 Desa Simpang Kota Medan (fotocopy sesuai dengan asli); Surat Berita Acara Musyawarah Desa Simpang Kota Medan/Pendataan bantuan untuk warga yang terdampak Covid 19 yang belum didata oleh Penggugat 2. (fotocopy sesuai dengan asli); Usulan Rekomendasi tertulis Pemberhentian Perangkat Desa tertanggal 19 Mei 2020. (fotocopy sesuai dengan asli); Berita Acara Penyerahan Barang Inventaris Desa. (fotocopy sesuai dengan Foto copy); Surat Pernyataan tertanggal 10 September 2020. (fotocopy sesuai dengan asli); Daftar Pembayaran Tunjangan BPD Desa Simpang Kota Medan Bulan Maret sampai dengan Mei tahun 2020. (fotocopy sesuai dengan asli); Hasil seleksi tertulis Calon Perangkat Desa. (fotocopy sesuai dengan Foto Copy); Rekomendasi. (fotocopy sesuai dengan asli); Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa) Tahun 2020. (fotocopy sesuai dengan asli); Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa (Kasi Kesra Desa) Tahun 2020. (fotocopy sesuai dengan asli);
- |     |            |   |  |
|-----|------------|---|--|
| 8.  | Bukti T-8  | : |  |
| 9.  | Bukti T-9  | : |  |
| 10. | Bukti T-10 | : |  |
| 11. | Bukti T-11 | : |  |
| 12. | Bukti T-12 | : |  |
| 13. | Bukti T-13 | : |  |
| 14. | Bukti T-14 | : |  |
| 15. | Bukti T-15 | : |  |
| 16. | Bukti T-16 | : |  |

Menimbang, Bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 selain mengajukan bukti surat juga mengajukan Dua (2) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, keterangan lengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, yaitu:

1. **HARLAN DARWIN**, menerangkan pada pokoknya :
  - Bahwa saksi Mengetahui pada waktu itu saksi datang kerumah Ketua BPD dalam rangka siratuhrahmi dan ternyata dirumah Bapak ketua BPD sudah berkumpul lebih kurang 14 orang anggota Masyarakat dan saksi juga bertemu dengan Penggugat
  - Bahwa saksi mengetahui dalam pertemuan itu telah dibicarakan permusyawaratan tentang penghentian Perangkat Desa.
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui telah terjadi perbincangan dalam permusyawaratan tentang pemberhentian Perangkat Desa di rumah Ketua BPD.

Halaman 35 dari 61 halaman Putusan Nomor :26/G/2020/PTUN-PBR.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dalam pertemuan di rumah Ketua BPD ditindaklanjuti di Kantor Desa.
- Bahwa saksi tidak tahu terhadap Pemberhentian Para Penggugat dalam rapat pertemuan pada waktu di rumah ketua BPD.
- Bahwa saksi tidak tahu ada isu-isu bahwa Para Penggugat akan diberhentikan.
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dalam melaksanakan pekerjaan sebagai perangkat Desa telah melakukan kesalahan baik secara administrasi maupun dalam pekerjaan lainnya di Desa Simpang Kota Medan.
- Bahwa Saksi tidak tahu Terhadap proyek yang sudah ditandatangani
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Camat pernah turun kelapangan.
- Bahwa Tidak tahu, pemberhentian Para Penggugat.
- Bahwa tidak ada masalah pada masyarakat. Dalam pertemuan di rumah Ketua BPD.
- Bahwa tidak ada setiap tahunnya diadakan rapat pertemuan Terhadap Pemberhentian Para Penggugat .
- Bahwa Saksi mengharapkan supaya dalam pemberhentian ini disesuaikan dengan aturan yang ada.
- Bahwa Pada Rapat yang diadakan di rumah Bapak ketua BPD tidak ada kesempatan untuk bicara karena saksi tidak masuk keruangan rapat dan saksi menunggu diluar, akan tetapi saksi mendengar Para Penggugat mengatakan bahwa supaya rapat

Halaman 36 dari 61 halaman Putusan Nomor :26/G/2020/PTUN-PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan di Kantor Desa, jangan biarkan masalah ini dibiarkan berlarut-larut dan Kami Para Penggugat telah dizalimi.

- Bahwa saksi disuruh masuk oleh Ketua BPD. setelah menunggu kelamaan baru disuruh masuk.

2. **SURIYADI**, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Penggugat telah di berhentikan dari jabatannya sebagai Perangkat Desa.
- Bahwa pekerjaan saksi Mantan Anggota BPD, dalam penerimaan bantuan Dana Covid 19.
- Bahwa yang dilakukan Para Penggugat dalam menerima Dana Bantuan Covid 19. Atas Perintah Kepala Desa Para Penggugat mendata anggota masyarakat yang belum dapat dana Bantuan pada bulan Ramadhan sebanyak Rp.600 (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa tidak ada keluhan pada anggota masyarakat yang belum dapat dana bantuan.
- Bahwa tidak ada Selama jadi anggota BPD apakah ada keluhan.
- Bahwa jumlah anggota BPD sebanyak 9 Orang anggota.
- Bahwa Rapat pada BPD dilakukan 1 kali dalam setahun.
- Bahwa saksi tidak tahu Para Pengugat telah diberhentikan, karena tidak pernah diajak diskusi oleh Ketua BPD.
- Bahwa tidak pernah kepala Desa membicarakan pada saksi tentang pemberhentian Kepala Desa tersebut.
- Bahwa Sejak Tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020. Saksi sudah Menjadi Anggota BPD.

Halaman 37 dari 61 halaman Putusan Nomor :26/G/2020/PTUN-PBR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada lagi nama Agustin dalam daftar, nama Agustin ada dalam daftar anggota masyarakat.
- Bahwa data yang diterima Para Penggugat berdasarkan hasil dari kepala Dusun, karena kepala Dusun yang meminta sendiri, dan selanjutnya data itu diperiksa oleh Para Penggugat selanjutnya diberikan pada saksi.
- Bahwa tidak ada protes dari masyarakat.
- Bahwa tidak ada Camat turun kelapangan dalam pemberhentian Para Penggugat.
- Bahwa pengumpulan data yang sudah pernah dilakukan Penggugat, sama seperti pendataan dalam melaksanakan Bantuan Dana Covid-19.
- Bahwa ada surat edaran pada masyarakat untuk memberhentikan Para Penggugat dan diketahui dari RT sendiri.
- Bahwa Terhadap Bukti P-9 apakah saksi mengetahui akan kebenarannya.
- Bahwa mengetahui ada surat edaran pada masyarakat untuk memberhentikan Para Penggugat, dari RT sendiri dalam membantu Para Penggugat dalam pengumpul data dan selanjutnya diserahkan ke Desa.

Menimbang, Bahwa Tergugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan Tiga (3) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, keterangan lengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, yaitu:

1. **ANDRIANTO** menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2020 saksi didatangi oleh Ketua dan Wakil dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), bahwa kewenangannya sudah di langgar oleh Penggugat I dan Penggugat II.

Halaman 38 dari 61 halaman Putusan Nomor :26/G/2020/PTUN-PBR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2020 Kepala Desa Simpang Kota Medan sepakat melakukan penghentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa karena telah memalsukan tanda tangan dari Tergugat dalam penyusunan APBDesa murni tahun 2020.
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2020 seluruh Perangkat Desa Hadir melakukan Rotasi dan menuntut supaya Penggugat 1 dan Penggugat 2 Mundur sebagai sekretaris Desa.
- Bahwa pada Bahwa tanggal 18 Mei 2020 telah terjadi kesepakatan di Kantor Desa untuk menghentikan Penggugat 1 dan Penggugat 2 sebagai sekretaris Desa,
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2020 baru saksi mengeluarkan surat Rekomendasi secara tertulis. untuk menghentikan Penggugat 1 dan Penggugat 2 sebagai sekretaris Desa. Dan untuk selanjutnya diserahkan kepada Desa sesuai dengan Administrasi dan Mekanisme yang ada di Kantor Desa.
- Bahwa Terhadap bukti P-3,P-4,P-5 saksi mengetahui akan kebenarannya.
- Bahwa sebelum saksi berkerja jadi Camat di Kecamatan Kelayang bekerja Jadi sekeretaris Desa Rakit Kulim.
- Bahwa tindakan yangi lakukan terhadap Penggugat yang telah melanggar dari Aturan kesepakatan Desa tersebut,disarankan supaya menggundurkan diri saja jadi Perangkat Desa,
- Bahwa Terhadap bukti P-5a apakah saksi mengetahui akan kebenarannya.

Halaman 39 dari 61 halaman Putusan Nomor :26/G/2020/PTUN-PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menjadi Camat di Kecamatan Kelayang. Sejak Bulan Januari 2020.
- Bahwa Selama jadi Camat tidak ada permasalahan yang dilakukan Para Penggugat.
- Bahwa ada data yang salah dilakukan oleh Para Penggugat, tapi sudah diperbaiki.
- Bahwa tidak tahu mengetahui proses dana bantuan yang dilakukan Para Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui adanya laporan dari masyarakat terhadap ketidak benaran atas pekerjaan yang dilakukan oleh Para Penggugat.
- Bahwa tidak ada Pengaduan dari Masyarakat bahwa Para Pengugat telah melakukan Pelanggaran Pidana.

## 2. **AGUSTIM** menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadi pemberhentian Para Penggugat sebagai Sekretaris Desa.
- Bahwa Pada kantor Desa saksi sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari bulan Maret 2020 sampai dengan bulan juni 2020.
- Bahwa Kesalahan yang dilakukan Para Penggugat adalah tidak ada kerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan juga ada usulan dari Masyarakat Kota Medan bahwa Bahwa Para Pengugat tidak bagus lagi untuk menjalankan tugas sebagai Perangkat Desa Simpang kota Medan, apalagi Para Penggugat telah memalsukan tanda tangan dari Tergugat dalam melaksanakan tugasnya.

Halaman 40 dari 61 halaman Putusan Nomor :26/G/2020/PTUN-PBR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan yang dilakukan terhadap permasalahan yang ada. Melaporkan kepada Kepala Desa.
- Bahwa dibuatkan Berita Acara.
- Bahwa Sebagai Ketua dari BPD tidak lagi menandatangani Perdes sejak bulan april Tahun 2020, tandatangan sudah dipalsukan Para Penggugat.
- Bahwa tandatangan dari Tergugat juga dipalsukan oleh Para Penggugat.
- Bahwa diketahui dari Kepala Desa Sendiri.
- Bahwa Terhadap bukti P-3, mengetahui akan kebenarannya dan melakukan pertemuan dengan Masyarakat Kota Medan lebih kurang 30 orang.
- Bahwa Hadir dalam Musawarah BPD.
- Bahwa yang hadir pada waktu itu 1. Saksi sendiri, 2. Munir, 3. Suriadi Kepala Desa, Erizal.
- Bahwa dalam rangka pertemuan dengan Masyarakat Dibuatkan daftar hadirnya dan saksi tidak tahu siapa yang hadir dan selanjutnya diserahkan Kantor Desa.
- Bahwa tidak melakukan pengecekan terhadap daftar sebelum diserahkan ke Kantor Desa.
- Bahwa Dalam Penggunaan Anggaran APBD pada tahun 2020 Penggugat melakukan pekerjaannya akan tetapi tidak Sesuai dengan kehendak masyarakat.
- Bahwa saksi melihat Draft yang dibuat Penggugat.

Halaman 41 dari 61 halaman Putusan Nomor :26/G/2020/PTUN-PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **ARPAN** menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada tanggal 25 Mei 2020 telah terjadi Pengunduran diri secara lisan oleh Penggugat II dari jabatannya sebagai Perangkat Desa.
- Bahwa yang hadir dalam pengunduran diri dari Penggugat II tersebut Kepala Dusun I, Kepala Dusun II, Ketua RW dan Saksi sendiri.
- Bahwa Jabatan saksi di Kantor Desa tersebut sebagai Kasi Pelayanan Pemerintahan Desa Sim pang Kota Medan.
- Bahwa Kepala Desa memberikan surat Pengunduran diri pada Penggugat II akan tetapi tidak ditandatangani.
- Bahwa tidak dibuatkan Berita Acara pengunduran dari Penggugat II.
- Bahwa terhadap bukti T-6 saksi mengetahui akan kebenarannya.
- Bahwa Penggugat diberhentikan.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Kuasa Penggugat 1 dan Penggugat 2 serta Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya diluar Sistem Informasi Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 21 September 2020 dan akhirnya para pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 42 dari 61 halaman Putusan Nomor :26/G/2020/PTUN-PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat I dan Penggugat II adalah sebagaimana terurai di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo, yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat I dan Penggugat II adalah:

1. Keputusan Kepala Desa Simpang Kota Medan Nomor: 01 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Simpang Kota Medan Kec. Kelayang tertanggal 28 Mei 2020 dan Lampirannya nomor urut 1 atas nama Hendri (Objek Sengketa I) (*vide* Bukti P-1a = T-1);
2. Keputusan Kepala Desa Simpang Kota Medan Nomor: 02 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Simpang Kota Medan Kec. Kelayang tertanggal 28 Mei 2020 dan Lampirannya nomor urut 2 atas nama Emrizal Hasbi (Objek Sengketa II) (*vide* Bukti P-1b = T-2);

Menimbang, bahwa selanjutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan ini disebut sebagai Undang-Undang Peratun dan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim merujuk pada salah satu dari ketiga Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat I dan Penggugat II tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 29 Juli 2020 yang memuat tentang eksepsi dan jawaban.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut bukan menyangkut tentang eksepsi ataupun hal-hal yang bersifat ekseptif sebagaimana diatur

*Halaman 43 dari 61 halaman Putusan Nomor :26/G/2020/PTUN-PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan mengenai pokok perkara sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara khusus bagian eksepsi tersebut melainkan langsung terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat oleh Majelis Hakim dianggap tidak mengajukan eksepsi, namun sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai syarat formal pengajuan gugatan yaitu mengenai kewenangan mengadili Pengadilan, kepentingan Penggugat dan tenggang waktu pengajuan gugatan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

## **Ad. 1 Kewenangan Mengadili Pengadilan**

Menimbang, bahwa dalam hal penentuan kewenangan mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara, merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya Pasal 47 jo. Pasal 50 jo. Pasal 54 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan objek sengketa berupa keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ditambah dengan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 jo. Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, dan gugatannya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;

*Halaman 44 dari 61 halaman Putusan Nomor :26/G/2020/PTUN-PBR.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ditambah Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan Tata Usaha Negara atau keputusan Administrasi Pemerintahan, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya);
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dan AUPB);
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);

*Halaman 45 dari 61 halaman Putusan Nomor :26/G/2020/PTUN-PBR.*



7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian ketentuan hukum di atas kemudian dihubungkan dengan Objek Sengketa, diperoleh fakta hukum bahwasannya Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Desa Simpang Kota Medan selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pemberhentian perangkat desa, yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat I dan Penggugat II sebagai nama yang dituju dalam Objek Sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat Objek Sengketa termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan menjadi kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara secara absolut, kemudian ditinjau dari tempat kedudukan Tergugat di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, maka secara yurisdiksi pemeriksaan dan penyelesaian sengketa *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kewenangan mengadili pengadilan telah terpenuhi;

**Ad. 2 Kepentingan Penggugat I dan Penggugat II**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan ada tidaknya kepentingan seseorang untuk menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal"*

*Halaman 46 dari 61 halaman Putusan Nomor :26/G/2020/PTUN-PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;*

Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya mendalilkan bahwasannya dengan terbitnya Objek Sengketa telah menyebabkan kerugian kepada masing-masing Penggugat yaitu hilangnya pekerjaan dan terhentinya pendapatan, berhentinya kesempatan untuk melanjutkan karir dan mengabdikan kepada masyarakat sebagai perangkat desa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa, Majelis berpendapat bahwasannya Penggugat I dan Penggugat II jelas memiliki kepentingan langsung yang dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa berupa hilangnya pekerjaan dan pendapatan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kepentingan juga telah terpenuhi;

## **Ad. 3 Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan tenggang waktu pengajuan gugatan, mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986: *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menentukan: *“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau*

*Halaman 47 dari 61 halaman Putusan Nomor :26/G/2020/PTUN-PBR.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II terbit pada tanggal 28 Mei 2020 (*vide* Bukti P-1a = T-1 dan P-1b = T-2), diterima masing-masing oleh Penggugat pada tanggal 29 Mei 2020, kemudian Penggugat I dan Penggugat II mengajukan upaya keberatan kepada Tergugat pada tanggal 2 Juni 2020 (*vide* Bukti P-2), namun keberatan tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat hingga akhirnya Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 2 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018, dengan demikian syarat formal pengajuan gugatan dalam hal tenggang waktu juga telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena seluruh syarat formal pengajuan gugatan telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, dan Peraturan Daerah

*Halaman 48 dari 61 halaman Putusan Nomor :26/G/2020/PTUN-PBR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta bertentangan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum karena:

1. Alasan pemberhentian Penggugat I dan Penggugat II tidak didasarkan pada alasan pemberhentian yang dimungkinkan dalam perundang-undangan, seperti masing-masing Penggugat belum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun, tidak ada catatan mengenai halangan tetap yang menghalangi Penggugat I dan Penggugat II menjalankan kewajibannya, dan melanggar larangan sebagai perangkat desa;
2. Tergugat tidak melakukan konsultasi dengan Camat sebelum memberhentikan Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya membantah dalil-dalil Penggugat I dan Penggugat II yang pada pokoknya menyatakan bahwasannya penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;

Menimbang, bahwa atas permasalahan hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan menguji apakah penerbitan objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi, melalui pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II, Tergugat, bukti surat, keterangan saksi, dan kesimpulan

Halaman 49 dari 61 halaman Putusan Nomor :26/G/2020/PTUN-PBR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dengan permasalahan hukum di atas sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat I diangkat sebagai Sekretaris Desa Simpang Kota Medan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Simpang Kota Medan Nomor: KPTS 02/2006 tertanggal 23 Januari 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa, kemudian diangkat kembali berdasarkan Keputusan Kepala Desa Simpang Kota Medan Nomor: KPTS.01 Tahun 2011 tertanggal 3 Januari 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Simpang Kota Medan (*vide* Bukti P-3a, P-3b);
2. Bahwa Penggugat II diangkat sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Simpang Kota Medan Nomor 20 Tahun 2017 tertanggal 17 Desember 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Simpang Kota Medan (*vide* Bukti P-3c);
3. Bahwa Tergugat mengajukan usulan rekomendasi tertulis pemberhentian Perangkat Desa kepada Camat Kelayang dengan surat Nomor: 01/UR/2009/V/2020 tertanggal 19 Mei 2020 atas nama Penggugat I dan surat Nomor: 02/UR/2009/V/2020 tertanggal 19 Mei 2020 atas nama Penggugat II yang pada pokoknya memohon rekomendasi dari Camat Kelayang atas pemberhentian kedua Perangkat Desa tersebut (*vide* Bukti T-4, T-9);
4. Bahwa Camat Kelayang menerbitkan rekomendasi pemberhentian Penggugat I dan Penggugat II dengan Surat Nomor: 100/Pem-Kly/131 tertanggal 22 Mei 2020 yang pada pokoknya menyatakan tidak

Halaman 50 dari 61 halaman Putusan Nomor :26/G/2020/PTUN-PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeberatan dengan pemberhentian tersebut sepanjang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Bukti T-5);

5. Bahwa Penggugat I diberhentikan oleh Tergugat dengan terbitnya Keputusan Kepala Desa Simpang Kota Medan Nomor: 01 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Simpang Kota Medan Kec. Kelayang tertanggal 28 Mei 2020 dan Lampirannya nomor urut 1 atas nama Hendri (Objek Sengketa I) (*vide* Bukti P-1a = T-1);

6. Bahwa Penggugat II diberhentikan oleh Tergugat dengan terbitnya Keputusan Kepala Desa Simpang Kota Medan Nomor: 02 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Simpang Kota Medan Kec. Kelayang tertanggal 28 Mei 2020 dan Lampirannya nomor urut 2 atas nama Emrizal Hasbi (Objek Sengketa II) (*vide* Bukti P-1b = T-2);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber kewenangan Tergugat mengacu pada ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi :

*Ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :*

*Huruf b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa Simpang Kota Medan adalah Tergugat selaku Kepala Desa, dengan demikian

*Halaman 51 dari 61 halaman Putusan Nomor :26/G/2020/PTUN-PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan aspek prosedur dalam penerbitan objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa disebutkan bahwa :

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat ;
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
  - a. Meninggal dunia ;
  - b. Permintaan sendiri; dan
  - c. Diberhentikan ;
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
  - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;
  - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
  - c. Berhalangan tetap ;
  - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
  - e. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa ;

Halaman 52 dari 61 halaman Putusan Nomor :26/G/2020/PTUN-PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan ;
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain ;
- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya prosedur pemberhentian perangkat desa antara lain:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis atas konsultasi tersebut;
- c. Setelah ada rekomendasi tertulis camat, Kepala Desa menerbitkan Keputusan tentang pemberhentian perangkat desa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan Saksi atas nama Andrianto, S.E. selaku Camat Kelayang, diperoleh fakta hukum bahwasannya Tergugat telah melakukan konsultasi dengan Saksi pada tanggal 12 Mei 2020 dan 14 Mei 2020, yang kemudian dilanjutkan Tergugat dengan memohon rekomendasi (*vide* Bukti T-4, T-9), atas permohonan tersebut, saksi sebagai Camat Kelayang menerbitkan rekomendasi tertulis pada tanggal 22 Mei 2020 (*vide* Bukti T-5), kemudian ditindaklanjuti Tergugat dengan menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II pada tanggal 28 Mei 2020 (*vide* Bukti P-1a – T-2, P-1b = T-2);

Halaman 53 dari 61 halaman Putusan Nomor :26/G/2020/PTUN-PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian ketentuan hukum dihubungkan dengan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwasannya prosedur penerbitan Objek Sengketa yang memberhentikan Penggugat I dan Penggugat II telah dilaksanakan oleh Tergugat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian pemberhentian Penggugat I dan Penggugat II harus dinyatakan telah prosedural;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan penerbitan Objek Sengketa dari aspek substansi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan kuat bagi Tergugat memberhentikan Penggugat I dan Penggugat II adalah adanya desakan kuat dari masyarakat, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Ketua BPD Simpang Kota Medan Nomor: 017/BPD-SKM/V/2020 perihal Usulan Pemberhentian Perangkat Desa tertanggal 18 Mei 2020 (*vide* Bukti T-3) yang pada pokoknya menerangkan bahwa masyarakat meminta Tergugat *in casu* Kepala Desa Simpang Kota Medan untuk memberhentikan Penggugat I dan Penggugat II dari jabatannya sebagai Perangkat Desa, di dalamnya juga memuat kronologis dan daftar nama masyarakat yang meminta Penggugat I dan Penggugat II diberhentikan;

Menimbang, bahwa BPD Simpang Kota Medan menerbitkan surat tersebut di atas sebagai bentuk menjalankan kewajibannya berdasar ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu "*Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib: huruf c menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa*";

Halaman 54 dari 61 halaman Putusan Nomor :26/G/2020/PTUN-PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masyarakat desa sebagai salah satu entitas penting yang turut berperan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis di desa, memiliki hak dan kewajiban sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya sebagai berikut:

Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

*Masyarakat Desa berhak:*

- a. *Meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;*
- b. *Memperoleh pelayanan yang sama dan adil;*
- c. *Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;*

Pasal 68 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

*Masyarakat Desa berkewajiban:*

- a. *Membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;*
- b. *mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik;*

Halaman 55 dari 61 halaman Putusan Nomor :26/G/2020/PTUN-PBR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. *mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman dan tenteram di Desa;*
- d. *memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan dan kegotongroyongan di Desa; dan*
- e. *berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.*

Menimbang, bahwa ketentuan hukum tersebut di atas merupakan perwujudan atas beberapa asas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu asas kebersamaan, partisipasi, musyawarah dan demokrasi yang menghendaki masyarakat untuk berperan aktif dan adanya kerjasama antara lembaga-lembaga pemerintahan desa dengan masyarakat desa dalam membangun desa, termasuk dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Halim mencermati dalil-dalil yang diajukan Tergugat selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar bagi Tergugat mengajukan usulan rekomendasi pemberhentian dan juga alasan Camat Kelayang menerbitkan rekomendasi adalah adanya desakan kuat dari masyarakat untuk memberhentikan Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana tertuang dalam Bukti T-3 berupa Surat Ketua BPD Simpang Kota Medan Nomor: 017/BPD-SKM/V/2020 perihal Usulan Pemberhentian Perangkat Desa tertanggal 18 Mei 2020, bukti tersebut menerangkan bahwasannya BPD menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat untuk dilakukannya pemberhentian terhadap Penggugat I dan Penggugat II dari jabatannya sebagai Perangkat Desa;

*Halaman 56 dari 61 halaman Putusan Nomor :26/G/2020/PTUN-PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan hukum dihubungkan dengan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwasannya tindakan masyarakat tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang termasuk salah satu hak dan kewajiban masyarakat Desa yang pemenuhannya dijamin oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T-4, T-5, dan T-9, serta keterangan Saksi atas nama Andrianto, S.E. selaku Camat Kelayang dan Saksi Agustim selaku mantan Ketua BPD Simpang Kota Medan, diperoleh fakta hukum bahwasannya Tergugat telah melaksanakan berbagai konsultasi dan diskusi dengan pihak-pihak yang berkepentingan, baik secara tertulis maupun dengan pertemuan tatap muka sebelum akhirnya menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa harus dipahami sebagai bentuk akomodasi atas berbagai aspirasi masyarakat, yang semata-mata dilakukan Tergugat untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang menghendaki terciptanya situasi yang aman, nyaman dan tenteram di Desa;

Menimbang, bahwa dalam proses penerbitan Objek Sengketa, Tergugat juga sudah memperhatikan prinsip-prinsip kebersamaan dan musyawarah, artinya pemberhentian Penggugat I dan Penggugat II oleh Tergugat memang bukan arogansi satu pihak karena alasan subjektif yang dibuat-buat, melainkan lebih kepada alasan sosiologis yang didasari atas besarnya desakan masyarakat;

Halaman 57 dari 61 halaman Putusan Nomor :26/G/2020/PTUN-PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, pemberhentian Perangkat Desa merupakan kewenangan Tergugat selaku Kepala Desa, dengan kewenangan tersebut Kepala Desa dapat menggunakan diskresinya untuk memberhentikan Perangkat Desa sewaktu-waktu dengan alasan yang dimungkinkan perundang-undangan, namun demikian kewenangan tersebut tidak serta merta terkesampingkan dengan adanya ketentuan tentang alasan pemberhentian Perangkat Desa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai ketentuan alasan pemberhentian Perangkat Desa yang diatur Pasal 32 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2017 dalam kasus ini tidak dapat diterapkan secara kaku, karena pertimbangan Tergugat untuk sampai pada keputusan memberhentikan Penggugat I dan Penggugat II telah dilakukan dalam cara-cara yang layak dan telah menempuh tahapan konsultasi dan musyawarah guna mencari solusi terbaik untuk menghindari adanya konflik sosial antara masyarakat dengan unsur pemerintah desa;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat penting bagi Tergugat selaku Kepala Desa untuk menjaga stabilitas dan kondisi yang kondusif bagi berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan di desa, termasuk di dalamnya mendengarkan aspirasi masyarakat, oleh karena itu cukup beralasan hukum menurut Majelis Hakim jika Tergugat mengambil sikap memberhentikan Penggugat I dan Penggugat II demi tujuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang menerangkan bahwasannya alasan pemberhentian Penggugat I dikarenakan Penggugat I telah melakukan pelanggaran berupa pemalsuan tanda tangan Tergugat dalam APBDes Murni tahun 2020, dan Penggugat II dikarenakan adanya

*Halaman 58 dari 61 halaman Putusan Nomor :26/G/2020/PTUN-PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



protes dari masyarakat atas kinerja Penggugat II dalam melakukan pendataan warga penerima bantuan dana Covid-19, Majelis Hakim berpendapat bahwasannya dalil tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak terdapat cukup bukti yang mendukung kebenaran dalil Tergugat dan dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah melakukan hal tersebut, seperti putusan pidana atau dokumen-dokumen lainnya yang sah secara hukum yang dapat menjadi dasar bukti bahwa perbuatan tersebut benar telah dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik dari segi kewenangan, prosedur dan substansi serta tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), dengan demikian berdasar hukum jika gugatan Penggugat I dan Penggugat II ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat I dan Penggugat II ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peratun, kepada Penggugat I dan Penggugat II sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam penyelesaian perkara *a quo*, terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut tetap dilampirkan sebagai satu kesatuan dalam berkas perkara;

*Halaman 59 dari 61 halaman Putusan Nomor :26/G/2020/PTUN-PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 313.500,- (tiga ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Senin tanggal 28 September 2020 oleh kami **SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MISBAH HILMY, S.H.** dan **ENDRI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **AWALUDDIN, A.Md**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Penggugat I dan Penggugat II atau Kuasa Hukumnya, dan Tergugat dalam sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

*Halaman 60 dari 61 halaman Putusan Nomor :26/G/2020/PTUN-PBR.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

1. MISBAH HILMY, S.H.

SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.

TTD

2. ENDRI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

AWALUDDIN, A.Md.

Perincian Biaya Perkara Nomor 26/G/2020/PTUN.PBR:

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. A T K	Rp. 200.000,-
3. Panggilan	Rp. 57.500,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp. 313.500,-</b>
(tiga ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah)	

Halaman 61 dari 61 halaman Putusan Nomor :26/G/2020/PTUN-PBR.